



RENCAANA AKSI KINERJA TAHUN 2025



RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Instansi : Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Agung
 Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PELAKSANAAN TARGET (%)			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	21.75	21.75	21.75	21.75
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	24.5	24.5	24.5	24.5
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	50	12.5	12.5	12.5	12.5
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	20	5	5	5	5
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50	12.5	12.5	12.5	12.5
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	21.25	21.25	21.25	21.25
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	75	18.75	18.75	18.75	18.75
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	25	25	25	25
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	25	25	25	25
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9	2.25	2.25	2.25	2.25
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	80	20	20	20	20
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	50	12.5	12.5	12.5	12.5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	TARGET (%)			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	21.75	21.75	21.75	21.75
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	24.5	24.5	24.5	24.5
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	50	12.5	12.5	12.5	12.5
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	20	5	5	5	5
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50	12.5	12.5	12.5	12.5
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	21.25	21.25	21.25	21.25
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	75	18.75	18.75	18.75	18.75

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA
		TW I	TW II	TW III	TW IV					
1.1	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu									
1.	Pembuatan berita acara perdata sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	BAS selesai tepat waktu	Program dukungan manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Bersumber dari para pihak berperkara
2.	Menunda persidangan Tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu)	✓	✓	✓	✓	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	Program dukungan manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
3.	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan perdata tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan pidana tepat waktu	Program dukungan manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
4.	Pelaksanaan minutasi perdata perkara perdata tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Minutasi perkara perdata tepat waktu	Program dukungan manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
5.	Memutus perkara perdata tidak lebih dari 5 bulan	✓	✓	✓	✓	Perkara perdata yang diputus	Program dukungan manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
6.	Monitoring dan evaluasi perkara yang tidak tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Perkara perdata yang sudah melebihi batas waktu	Program dukungan manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	

7.	Mendata, mengidentifikasi, dan mengevaluasi perkara perdata yang melebihi dari 5 bulan	✓	✓	✓	✓	Terdapat dan terkoreksi potensi penyelesaian perkara perdata	Program dukungan manajemen	Peningkatan Peradilan Umum	Manajemen	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
8.	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	✓	✓	✓	✓	Terdapat jumlah perkara perdata yang lebih dari 5 bulan	Program dukungan manajemen	Peningkatan Peradilan Umum	Manajemen	Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
1.2 Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu											
1.	Pembuatan berita acara pidana sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	BAS selesai tepat waktu	Program dukungan manajemen	Peningkatan Peradilan Umum	Manajemen	Penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	182.500.000
2.	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu)	✓	✓	✓	✓	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	Program dukungan manajemen	Peningkatan Peradilan Umum	Manajemen	Penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	
3.	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan pidana tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan pidana tepat waktu	Program dukungan manajemen	Peningkatan Peradilan Umum	Manajemen	Penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	
4.	Pelaksanaan minutasikan pidana perkara perdata tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Minutasi perkara pidana tepat waktu	Program dukungan manajemen	Peningkatan Peradilan Umum	Manajemen	Penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	
5.	Memutus perkara pidana tidak lebih dari 5 bulan	✓	✓	✓	✓	Perkara pidana yang diputus	Program dukungan manajemen	Peningkatan Peradilan Umum	Manajemen	Penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	
6.	Mencoret perkara pidana yang melebihi batas waktu teguran	✓	✓	✓	✓	Perkara pidana yang sudah melebihi batas waktu	Program dukungan manajemen	Peningkatan Peradilan Umum	Manajemen	Penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	
7.	Mendata, mengidentifikasi, dan mengevaluasi perkara pidana yang melebihi dari 5 bulan	✓	✓	✓	✓	Terdapat dan terkoreksi potensi penyelesaian perkara pidana	Program dukungan manajemen	Peningkatan Peradilan Umum	Manajemen	Penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	
8.	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	✓	✓	✓	✓	Terdapat jumlah perkara pidana atau yang lebih dari 5 bulan	Program dukungan manajemen	Peningkatan Peradilan Umum	Manajemen	Penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	
1.3 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding											
1.	Mendata perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	✓	✓	✓	✓	Terdapat dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara pidana dan perdata	Program dukungan manajemen	Peningkatan Peradilan Umum	Manajemen	Penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	182.500.000 dan Bersumber dari para pihak berperkara
1.4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi											
1.	Mendata perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	✓	✓	✓	✓	Terdapat dan terdeteksi potensi penyelesaian	Program dukungan manajemen	Peningkatan Peradilan Umum	Manajemen	Penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	182.500.000 dan Bersumber dari

						perkara pidana dan perdata				para pihak berperkara
1.5	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi									
1.	Melakukan pemanggilan, penetapan hakim fasilitator, dan melaporkan hasil diversi yang berhasil, tidak melebihi 3 hari setelah berkas diterima	✓	✓	✓	✓	Tercatat dan terlaksananya penyelesaian perkara diversi dengan status berhasil	Program dukungan manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	182.500.000
2.	Melakukan pemanggilan, penetapan hakim fasilitator, dan melaporkan hasil diversi yang tidak berhasil dan melaksanakan proses persidangan	✓	✓	✓	✓	Tercatat dan terlaksananya penyelesaian perkara diversi dengan status tidak berhasil	Program dukungan manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	
1.6	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan									
1.	Membentuk tim evaluasi kepuasan masyarakat	✓				Terbentuknya tim evaluasi	Program pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Survey kepuasan masyarakat	4.390.187.000
2.	Menyusun <i>job description</i> tim evaluasi kepuasan masyarakat	✓				<i>Job description</i> tim evaluasi kepuasan masyarakat	Program pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Survey kepuasan masyarakat	
3.	Menyusun jadwal pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	✓				Jadwal dan perangkat SKM	Program pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Survey kepuasan masyarakat	
4.	Melaksanakan SKM	✓	✓	✓	✓	Kuesioner SKM	Program pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Survey kepuasan masyarakat	
5.	Mendata dan merekap hasil SKM	✓	✓	✓	✓	Data hasil SKM	Program pengadaan sarana dan prasarana di	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Pembinaan	Survey kepuasan masyarakat	

							lingkungan Mahkamah Agung RI	Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi		
6.	Menyusun hasil laporan SKM	✓	✓	✓	✓	Laporan SKM	Program pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Survey kepuasan masyarakat	
7.	Melakukan hasil SKM dan melakukan tinjauan manajemen	✓	✓	✓	✓	Laporan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan tinjauan manajemen	Program pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Survey kepuasan masyarakat	
1.7	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif									
1.	Melakukan pengecekan berdasarkan ceklis terkait kelengkapan <i>restorative justice</i>	✓	✓	✓	✓	Ceklis kelengkapan bekas <i>restorative justice</i>	Program dukungan manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	182.500.000
2.	Melaksanakan <i>restorative justice</i> sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	Tindaklanjut <i>restorative justice</i>	Program dukungan manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	
3.	Melaporkan kepada KPN	✓	✓	✓	✓	Laporan kepada KPN	Program dukungan manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	RENCANA PELAKSANAAN (%)			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	25	25	25
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	25	25	25
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9	9	2.25	2.25	2.25

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA
		TW I	TW II	TW III	TW IV					
2.1	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu									
1.	Melaksanakan pembuatan putusan dan petikan putusan perdata tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Membuat putusan dan petikan putusan perdata 1 hari setelah putus	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Bersumber dari para pihak berperkara
2.	Melaksanakan pengiriman putusan perdata kepada para pihak tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Mengirim petikan putusan perdata kepada para pihak 1 hari setelah putus	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	
2.2	Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu									
1.	Melaksanakan pembuatan putusan dan petikan putusan pidana tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Membuat putusan dan petikan putusan pidana 1 hari setelah putus	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	182.500.000
2.	Melaksanakan pengiriman putusan pidana kepada para pihak tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Mengirim petikan putusan pidana kepada para pihak 1 hari setelah putus	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	
2.3	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi									
1.	Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan perkara yang diselesaikan melalui mediasi	✓	✓	✓	✓	Menceklis pada tanda terima kelengkapan berkas mediasi	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian melalui mediasi	182.500.000
2.	Melaksanakan pencatatan kelengkapan perkara yang	✓	✓	✓	✓	Ditulis dalam buku register dan SIPP	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian melalui mediasi	

	diselesaikan melalui mediasi									
3.	Mengarsipkan hasil mediasi dan melaporkan kepada KPN tidak melebihi 1 hari	✓	✓	✓	✓	Laporan hasil mediasi	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian melalui mediasi	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (100%)	RENCANA PELAKSANAAN (100%)			
				TW I	TW I	TW II	TW III
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	80	20	20	20	20

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA
		TW I	TW II	TW III	TW IV					
3.1	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)									
1.	Melaksanakan proses pemilihan posbakum	✓				Terbentuknya tim posbakum	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	28.000.000
2.	Melayani para pencari keadilan	✓	✓	✓	✓	Melayani masyarakat yang datag ke posbakum	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	
3.	Melaporkan kepada KPN	✓	✓	✓	✓	Laporan yang diteruskan dari bagian hukum	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	RENCANA PELAKSANAAN (%)			
				TW I	TW I	TW II	TW III
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	50	12.5	12.5	12.5	12.5

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA
		TW I	TW II	TW III	TW IV					
4.1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)									
1.	Melakukan pengecekan berdasarkan ceklis terkait kelengkapan eksekusi	✓	✓	✓	✓	Ceklis kelengkapan eksekusi	Program dukungan manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	Bersumber dari para pihak berperkara
2.	Pencatatan register eksekusi baik dibuku register maupun SIPP	✓	✓	✓	✓	Pencatatan pada buku register dan SIPP	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	
3.	Melaksanakan eksekusi sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	Tindaklanjut eksekusi	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	
4.	Melaporkan kepada KPN	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	

Teluk Kuantan, 24 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan



Subiar Teguh Wijaya, S.H
NIP. 197501062005021002